

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di seluruh wilayah Indonesia diperlukan percepatan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - b. bahwa salah satu upaya percepatan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilakukan melalui program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah dalam bentuk bantuan pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, perlu penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang . . .

-2-

- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);



-3

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disebut Program Bantuan PDS/PDGS adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
- 2. Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada dokter/dokter gigi yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan, untuk melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai spesialisasinya, ditujukan untuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan secara nasional.



-4

- 3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 4. Peserta Program Bantuan PDS/PDGS selanjutnya disebut Peserta adalah para dokter dan dokter gigi yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
- 5. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disingkat STR dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
- 8. "N" adalah lama masa menerima bantuan pendidikan di fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi.
- 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 10. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan PDS/PDGS bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta, penyelenggara, kelompok kerja, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Bantuan PDS/PDGS.



-5-

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi penerimaan Peserta secara administrasi dan akademik, penetapan Peserta, pelaksanaan pendidikan, penugasan khusus, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan lulusan Program Bantuan PDS/PDGS.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS Kementerian Kesehatan.
- (3) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK atas nama Menteri.

Bagian Kedua Perencanaan

- (1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perencanaan kebutuhan secara nasional.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS.
- (4) Dalam mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS memperhatikan usulan dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
 - b. TNI/POLRI; dan
 - c. Dinas kesehatan provinsi.



-6-

(5) Usulan perencanaan yang diajukan oleh dinas kesehatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun berdasarkan usulan unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan Program Bantuan PDS/PDGS sekurangkurangnya memuat:
 - a. jenis dan jumlah spesialis;
 - b. jenis dan kelas rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan
 - c. rencana pendayagunaan Peserta.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan kebutuhan 4 (empat) pelayanan medik dasar dan 4 (empat) pelayanan medik penunjang.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, selain pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka spesialis lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

- (1) Dalam mengusulkan perencanaan Peserta, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi, harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialis yang diusulkan.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi, harus telah menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian Peserta.



-7-

Bagian Ketiga Pengusulan, Penerimaan, dan Penetapan Peserta

Pasal 7

- (1) Peserta terdiri atas:
 - a. Dokter/dokter gigi yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS; dan
 - b. Dokter/dokter gigi yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokter/dokter gigi dengan status PNS.
- (3) Dalam hal Peserta dengan status PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Peserta dapat berstatus dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan masa pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dalam masa perpanjangan pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 8

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh:
 - a. unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. TNI/POLRI; dan/atau
 - c. dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Instansi pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menyertakan surat pernyataan dari gubernur/bupati/walikota yang menyatakan akan mengusulkan formasi Calon PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara bagi Peserta asal daerah; dan
 - b. menyertakan surat pernyataan kesediaan dari direktur rumah sakit untuk menerima Peserta PPDS yang telah lulus pendidikan untuk mengisi kebutuhan pelayanan spesialistik di rumah sakit dimaksud.

Pasal 9

(1) Penerimaan calon Peserta berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang terdapat dalam perencanaan.

(2) Dalam . . .

-8-

(2) Dalam hal penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam perencanaan, maka penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS dapat melalui usulan dari unit utama Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi.

Pasal 10

- (1) Penerimaan calon Peserta harus melalui tahap seleksi, yang terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:
 - a. tahap verifikasi dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi sesuai kewenangan masing-masing; dan
 - b. tahap validasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS.
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK dan disampaikan kepada fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi dan dinas kesehatan provinsi.
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi yang dituju oleh calon peserta yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS.
- (5) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diikuti oleh calon peserta yang sudah diterima dan/atau sedang mengikuti pendidikan.

Pasal 11

- (1) Calon peserta yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan jiwa serta bebas narkoba yang dibuktikan surat keterangan dari dokter yang mempunyai surat izin praktik;
 - b. surat tanda registrasi dokter/dokter gigi yang telah di legalisir;
 - c. surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali di unit/instansi pengusul yang dibuat oleh Peserta;

d. surat . . .

-9-

- d. surat pernyataan rencana penugasan kembali yang dibuat oleh satuan kerja/instansi pengusul; dan
- e. surat pernyataan bersedia menyerahkan STR spesialis setelah lulus pendidikan melalui Konsil Kedokteran/Kedokteran Gigi kepada Badan PPSDM Kesehatan.
- (2) Calon peserta yang akan mengikuti program bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir lamaran Program Bantuan PDS/PDGS secara *online* melalui *website* BPPSDMK.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengisian formulir secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi daerah, para calon Peserta dapat melaksanakan pengisian formulir secara manual dan dikirim kepada Kepala BPSDMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Peserta ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK.

Pasal 12

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, calon peserta, juga harus:

- a. tidak sedang:
 - 1. dalam proses perkara pidana;
 - 2. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 3. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 4. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan
 - 5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- b. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat;
 - 2. diberhentikan atau gagal dalam Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - 3. dibatalkan mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis karena kesalahannya; dan
 - 4. mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.



-10-

Pasal 13

- (1) Penetapan Peserta dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Penyusunan daftar calon peserta yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS;
 - b. Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS menyerahkan daftar calon Peserta yang lulus seleksi administrasi dan akademik kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk diusulkan kepada Menteri; dan
 - c. Menteri menetapkan daftar Peserta.
- (2) Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Unit Utama Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi.

Bagian Keempat Penugasan Khusus

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan setiap Peserta harus mengikuti Penugasan khusus yang merupakan bagian dari tahapan pendidikan program bantuan PDS/PDGS.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peserta memiliki kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing ketua program studi.
- (3) Penugasan khusus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di rumah sakit.
- (4) Dalam hal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima, Peserta tetap melanjutkan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis.
- (5) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab dekan fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi, Kementerian Kesehatan, kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, direktur rumah sakit lokasi penugasan.
- (6) Pelaksanaan penugasan khusus dan pelaksanaan pelayanan kesehatan Peserta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



-11-

BAB III MASA PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN PROGRAM BANTUAN PDS/PDGS

Pasal 15

- (1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan institusi pendidikan wajib melapor ke Kementerian Kesehatan melalui BPPSDMK.
- (2) Selain melapor ke BPPSDMK, Peserta yang telah lulus pendidikan sebagaimana pada ayat (1) juga melapor ke Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan dengan melengkapi berkas:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/pegawai tidak tetap;
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi kartu pegawai;
 - e. fotokopi ijazah dokter spesialis/dokter gigi spesialis; dan
 - f. surat pernyataan melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit di daerah pengusul.

- (1) Peserta yang telah lulus pendidikan Program Bantuan PDS/PDGS wajib melaksanakan masa pengabdian.
- (2) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri.
- (3) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah yang berada di daerah unit/intansi pengusul.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.



-12-

Pasal 17

- (1) Masa pengabdian pasca pendidikan Program Bantuan PDS/PDGS dilaksanakan untuk jangka waktu paling sedikit "N" dan paling banyak "2N" dengan rincian untuk masing-masing wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan masa pengabdian Peserta setelah menyelesaikan pendidikan langsung berada di bawah tanggung jawab Menteri, pimpinan instansi atau gubernur/bupati/walikota pengusul.
- (3) Dalam hal dokter spesialis/dokter gigi spesialis belum melaksanakan penugasan khusus, masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka masa pengabdian, bupati/walikota menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis pada wilayahnya.
- (2) Dalam 3 (tiga) bulan, bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memanfaatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sesuai dengan rekomendasi usulan, wajib melaporkan secara tertulis kepada gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan gubernur untuk menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS pada kabupaten/kota lain yang membutuhkan di wilayahnya.

- (1) Dalam rangka masa pengabdian, gubernur menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS PDS/PDGS sesuai dengan rencana penempatan awal/kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis pada wilayahnya.
- (2) Dalam 3 (tiga) bulan, gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memanfaatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sesuai dengan rekomendasi usulan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri.



-13-

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) digunakan Menteri untuk menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS di daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 21

Gubernur/bupati/walikota yang tidak dapat memanfaatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 tidak dapat mengajukan usulan Peserta untuk 2 (dua) kali masa penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Peserta mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan dan bidang spesialisnya;
 - b. memberikan pendampingan apabila terjadi kasus hukum sepanjang Peserta dalam melaksanakan tugas PPDS/PPDGS sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, dan standar pelayanan; dan
 - c. mendapatkan insentif bagi Peserta yang melaksanakan penugasan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya bantuan hidup/operasional dan biaya buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Peserta yang sedang melaksanakan penugasan khusus.



-14-

Pasal 23

Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Program Bantuan PDS/PDGS;
- b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
- c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Menteri melalui Kepala BPPSDMK dengan tembusan kepada institusi pengusul;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala BPPSDMK dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
- e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan.

Pasal 24

Institusi pendidikan mempunyai hak dalam hal memperoleh bantuan biaya pendidikan per semester sebagai berikut:

- a. biaya pendidikan berupa sumbangan pengembangan pendidikan (spp)/Biaya Operasional Pendidikan (bop) dan Dana Pengembangan (dp);
- b. biaya penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tempat penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. biaya penunjang pendidikan.

Pasal 25

Institusi pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan setiap akhir semester kepada Kementerian Kesehatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah semester berakhir sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk Laporan Kemajuan Belajar, Laporan Keuangan sebagai data dukung Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan setiap semesternya;
- b. wajib menyerahkan daftar nama Peserta yang sudah siap untuk ditugaskan melalui Penugasan khusus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penugasan;



-15-

- c. wajib menyerahkan daftar nama Peserta yang akan lulus pendidikan paling lambat satu (1) semester sebelum berakhirnya masa pendidikan dalam rangka mempersiapkan penempatan kembali; dan
- d. membuat surat keterangan telah selesai pendidikan yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dan Instansi pengusul.

Pasal 26

Peserta yang mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan dibebaskan dari jabatan struktural dalam unit kerja sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Komponen dan besaran biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Bantuan biaya pendidikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) masa studi.
- (5) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi tempat Peserta mengikuti pendidikan.
- (6) Dalam hal Peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di luar Penugasan Khusus dapat diberikan perpanjangan pembiayaan pendidikan selama 2 (dua) semester.



-16-

Pasal 28

- (1) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS diberikan kepada Peserta dan institusi pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS yang diberikan kepada peserta meliputi:
 - a. biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. buku dan referensi; dan
 - c. biaya lain.
- (3) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan pada rumah sakit pendidikan dan biaya penunjang pendidikan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau dekan fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi masing-masing institusi pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara BPPSDMK dengan institusi pendidikan.
- (6) Biaya yang diberikan kepada Peserta sebagaimana di maksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila:

- a. telah lulus sebagai dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. berhenti dari pendidikan;
- c. pindah program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan/atau pindah ke institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan; dan/atau
- d. terdapat bukti peserta tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan.



-17-

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Menteri, gubernur, bupati dan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan Konsil kedokteran atau Konsil Kedokteran Gigi, organisasi profesi dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pendidikan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap semester.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Menteri.

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri memberikan sanksi bagi Peserta yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. sanksi disiplin pegawai negeri sipil;
 - c. penghentian bantuan;
 - d. pengembalian bantuan biaya pendidikan;
 - e. penundaan penyerahan Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis apabila Peserta tidak melaksanakan masa pengabdian; dan/atau
 - f. rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik.
- (2) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 10 (sepuluh) kali dari jumlah biaya bantuan dan tidak boleh mengikuti Program PDS/PDGS yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan, bagi peserta:
 - a. pindah di luar bidang pendidikan yang ditentukan; dan
 - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai Peserta.



-18-

- (3) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rekening kas negara sebesar 20 (dua puluh) kali dari seluruh jumlah yang telah dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan bagi Peserta yang tidak melaksanakan masa pengabdian.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi calon Peserta yang sedang dalam proses seleksi administrasi atau seleksi akademik Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang, Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.
- (2) Bagi peserta yang sedang menjalankan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang, Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis tetap melaksanakan tugas belajarnya hingga masa studi berakhir.
- (3) Bagi peserta yang sedang menjalankan masa pengabdian setelah menyelesaikan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, tetap menjalankan masa pengabdian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.



-19-

BAB VIII PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1005



-20-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN
DOKTER GIGI SPESIALIS

MASA PENGABDIAN PESERTA PROGRAM BANTUAN PDS/PDGS

Masa Pengabdian Peserta Program Bantuan PPDS/PPPDGS terdiri atas:

- 1. Masa pengabdian selama 2N, bagi Peserta yang ditempatkan di pulau Jawa dan Bali.
- 2. Masa pengabdian selama N+2, bagi Peserta yang ditempatkan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali.
- 3. Masa pengabdian selama N+1, bagi Peserta yang ditempatkan di kabupaten/kota di luar pulau Jawa, Bali, dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
- 4. Masa pengabdian selama N, bagi Peserta yang ditempatkan di kabupaten/kota pada:
 - a. Provinsi Papua
 - b. Provinsi Papua Barat
 - c. Provinsi Maluku
 - d. Provinsi Maluku Utara
 - e. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - f. Provinsi Sulawesi Barat
 - g. Provinsi Sulawesi Tengah
 - h. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - i. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro/Sitaro Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
 - k. Nunukan dan Malinau Provinsi Kalimantan Utara.



-21-

- 1. Anambas dan Natuna Provinsi Kepulauan Riau.
- m. Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
- n. Nias Utara dan Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

* Catatan:

Kabupaten/kota yang letaknya berada pada wilayah ibukota provinsi, lama masa pengabdiannya mengikuti jangka waktu masa pengabdian di ibukota provinsi.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK